

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 030 / 102.4 / DS / 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL MUBAAROKAH

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Al Mubaarokah Nomor 022/1/YAPIAL/XII/99, tanggal 22 Januari 1999.
- Menimbang : a. bahwa Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1998;
b. Nomor 0486/U/1984;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995
d. Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/991, perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciledug Nomor 01/02.4.16/DS/1997, Tanggal 3 November 1997

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin Kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Mubaarokah
- Alamat : Jalan barokah No. 1 Larangan Utara
Ciledug 15154 - Kodya Tangerang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK Islam Al Mubaarokah
- Alamat : Jalan barokah No. 1 Larangan Utara
Ciledug 15154 - Koodya Tangerang.
- Mulai Th. ajaran : 1998-1999

- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregitrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Seksi Dikdas Kantor Depdikbud Kab. Tangerang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Ijin tersebut Diklum pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 25 Januari 1999

 - Kepala Kandeptikbud
Kabupaten Tangerang



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ciledug
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Ciledug